

**PELAKSANAAN *BESTUURS PLAN* DI DESA CITRADAMAI KECAMATAN RANGSANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2013-2018**

Oleh: Khoirur Roziqin

Email: roziqinkhoirur98@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril SH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The implementation of the Bestuurs Plan in Citradamai Village in 2013-2018 is still not in accordance with what was planned. This is due to the lack of public participation and a lack of budget funds. The purpose of this study is to see the implementation of the Bestuurs Plan in Citradamai Village, Rangsang District, Meranti Islands Regency in 2013-2018. And to find out what are the obstacles of the Citradamai Village Government in implementing the 2013-2018 Bestuurs Plan. This research uses qualitative methods with descriptive analysis case studies. Data collection techniques with interviews as primary data and literature study as secondary data

The theoretical concept used by the researcher is the Bestuurs Plan which has indicators in four basic stages of planning, namely: setting goals, formulating the current situation, identifying supporting and inhibiting factors towards goals and formulating steps to achieve goals. This research uses qualitative research methods, with descriptive data review. In collecting data, researchers used interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that the implementation of the Bestuurs Plan in Citradamai Village, Kepulauan Meranti Regency in 2013-2018 is still ineffective. This can be seen from the large number of development plans in Citradamai Village that are still not realized and even not realized at all compared to other villages in Rangsang District. In addition, the obstacle is not yet optimal in the performance of the Citradamai Village government because Citradamai Village is an pemkaran village, this causes the implementation of the Bestuurs Plan in Citradamai Village not according to what was desired.

Keywords: Bestuurs Plan, Implementation, Planning Stages

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 79 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) dan daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibuat sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama seluruh unsur masyarakat dengan komitmen untuk dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara sistematis, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk masa 6 (enam) tahun mendatang.

RPJM Des merupakan sasaran penetapan pola dasar pembangunan yang bertujuan mewujudkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Rencana diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari pemerintah dalam menentukan tindakan atau perbuatan selanjutnya. Alasannya, didasari argumentasi bahwa tanpa adanya suatu rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan pemerintahan.

Desa Citradamai merupakan Desa yang ada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Citradamai merupakan Desa baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Tanjungsamak, Kemudian pada tahun 2012 memekarkan diri menjadi Desa Citra Damai dan pada tahun 2013 melakukan pemilihan Kepala Desa dengan Kepala Desa yang terpilih yakni Bapak Munib A.Ma. Pemerintah Desa Citradamai pada tahun 2013-2018 membuat sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des).

Desa Citradamai dalam realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) terlihat masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan Desa lain yang berada di Kecamatan Rangsang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Terealisasi dan tidak terelaisasinya RPJM Des Desa Citradamai dengan Desa yang berada di Kecamatan Rangsang

No	Desa	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Jumlah
1	Sei. Gayung kiri	30	18	48
2	Tanjung medang	31	17	48
3	Tanjung gemuk	30	18	48
4	Tanjung bakau	32	17	49
5	Dwitunggal	34	17	51

6	Tanjung samak	36	16	52
7	Citradamai	29	20	49
8	Wonosari	35	16	51
9	Teluk samak	34	15	49
10	Gemalasari	30	18	48
11	Penyagun	32	17	49
12	Tebun	31	19	50
13	Repan	31	17	48
14	Topang	35	17	52

Sumber: Olahan Penulis 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya di Desa Citradamai banyak pembangunan yang tidak terealisasi dibandingkan Desa lainnya yang berada di Kecamatan Rangsang, terdapat 20 (dua puluh) perencanaan pembangunan yang tidak terealisasi dari 49 (empat puluh sembilan) rencana pembangunan yang direncanakan dalam RPJMDes di Desa Citradamai.

Hal ini menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah terkait Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) yang realisasinya tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam pembangunan infrastruktur Desa tidak dapat direalisasikan pada tahun tersebut, disebabkan anggaran yang diajukan tidak mendapatkan respon pemerintah
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di pemerintahan Desa Citradamai, yakni pemahaman terhadap persoalan pembangunan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena rata-rata staf di Desa Citradamai

hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013-2018?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya, serta mengenai organisasi perangkat Desa

khususnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk setiap pembaca agar mengetahui perencanaan pembangunan yang telah dilakukan di Desa Citradamai dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Bestuurs Plan* pada tahun 2013-2018. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi Pemerintah Desa, dan pihak yang berkepentingan lainnya serta membantu memecahkan permasalahan dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Pelaksanaan

Menurut Winardi pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir dan bagaimana cara dilaksanakannya. Menurut Suhardi pelaksanaan dapat dikatakan sebagai fungsi manajemen paling utama dalam suatu organisasi, karena penekanannya pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada didalam organisasi yang tentunya supaya mereka bekerja sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Fungsi pelaksanaan harus memiliki kemampuan kerjasama dan harus bersikap obyektif. Terkait dengan konsep pelaksanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi ini mengandung arti bahwa penggerakan atau pengarahan adalah bagaimana pelaksanaan atau pengarahan adalah bagaimana pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang telah ditetapkan. Memotivasi anggota

melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik.

Secara politik, pelaksanaan adalah implementasi yang perlu dipaksakan tahap secara politik karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Menurut Nugroho tahap pelaksanaan terjadi hanya setelah keputusan hukum ditetapkan dan dana disediakan. Pelaksanaan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional kebijakan kedalam prosedur-prosedur birokrasi, melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan tersebut diperoleh kelompok-kelompok sasaran. Studi pelaksanaan kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah proses kerja sama antara atasan dengan karyawannya dalam mencapai efektivitas kerja yang harmonis sehingga memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

Menurut Nawawi fungsi manajemen fungsional adalah pelaksanaan atau penggerakan pelaksanaan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan satuan kerja yang dibentuk diantara kegiatannya adalah melakukan pengarahan dan bimbingan serta komunikasi.

(a) Pengarahan dan bimbingan

Bilamana organisasi telah berfungsi, setiap personil telah siap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, maka diperlakukan kegiatan pengarahan dan bimbingan, agar pelaksanaannya berlangsung secara efektif, efisien dan terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Pengarahan dan bimbingan harus dilaksanakan secara kontinyu, oleh pimpinan satuan kerja pada semua personil dilingkungan masing-masing dan oleh manajer puncak atau pimpinan

tertinggi pada semua manajer atau pimpinan satuan kerja didalam organisasi kerjanya.

Pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga atau mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara struktural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi.

(b) Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan mulai dari jabatan paling atas hingga paling bawah. Apabila tujuan serta sasaran dari suatu program tersebut tidak ada kejelasan maka kemungkinan akan adanya kesalahan dalam berbagai hal sehingga pelaksanaan program tersebut pun tidak terlaksana dengan baik.

2. Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*).

Menurut Ilmar dalam karyanya yang berjudul Hukum Tata Pemerintahan, terdapat lima instrumen hukum publik yang digunakan pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (*Regeling*) Peraturan Pemerintah, (*Bescheking*) Keputusan Pemerintah, (*Beleidsregels*) Peraturan Kebijakan. (*Bestuurs Plan*) Rencana Pemerintah dan (*Vergunning*) Izin Pemerintah.

P. De Haan menyatakan bahwa konsep dari perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Rencana dalam pemerintahan umumnya dirumuskan sebagai suatu gambaran mengenai berbagai jenis tindakan atau perbuatan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya serta masing-masing bagian daripadanya saling berkaitan dan disesuaikan satu dengan lainnya.

Menurut Waterston Perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Dror Perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan masa depan. Sedangkan menurut Fridman perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi. Kegiatan perencanaan meliputi tiga aspek, yaitu:

- a. *Analisis*, yaitu kajian atau usaha untuk mengetahui dan menguraikan arti suatu keadaan. Data atau bahan mengenai suatu keadaan diurai dan diteliti untuk mengetahui keterkaitannya satu dengan lainnya. Analisis berarti melakukan proyeksi atau perkiraan masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini.
- b. *Kebijakan (policy)* yaitu, pemilihan rencana yang terbaik untuk pelaksanaan pembangunan meliputi pengetahuan mengenai tujuan, kriteria dan metode untuk menelaah alternatif rancangan.
- c. Rancangan atau desain (*design*) yaitu rumusan atau sejenis rencana.

Suatu perencanaan akan terdiri dari: *prognoses* (estimasi yang akan terjadi), *beleidsvoornemens* (rancangan kebijakan yang akan ditempuh), *voorzieningen* (perlengkapan persiapan), *afspraken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan), dan *regelingen* (peraturan-peraturan).

Sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR. (2011: 189), bahwa perencanaan terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Perencanaan informatif (*informatieve planning*) yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat (*samenstel van prognoses omtrent maatschappelijke ontwikkelingen*) yang dituangkan dalam alternatif kebijakan tertentu. Rencana seperti ini tidak memiliki akibat hukum bagi warga masyarakat.
- 2) Perencanaan indikatif (*indivatieve planning*) adalah rencana yang memuat kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa kebijakan tersebut masih harus diterjemahkan kedalam keputusan operasional dan bersifat normatif. Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum yang tidak langsung (*indirecte rechtsgevolgen*).
- 3) Perencanaan operasional atau normatif (*operationele of normatieve planning*) merupakan rencana yang terdiri dari persiapan, perjanjian dan ketetapan. Rencana tata ruang, rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan tanah, rencana peruntukan (*bestemmingsplan*), rencana pemberian subsidi, dan lain-lain merupakan contoh dari rencana operasional dan bersifat normatif. Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum langsung (*directerechtsgevolgen*) baik bagi pemerintah maupun warga masyarakat.

Berdasarkan kriteria waktu (*naar tijd*), maka perencanaan dibedakan dalam apa yang disebut dengan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Menurut Nursini, secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan

yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang pemerintahan. Langkah tersebut adalah:

1. Menetapkan sasaran

Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumberdaya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif

2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini.

Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui organisasi berada dimana saat ini dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika sebuah organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran.

Selanjutnya perlu diketahui faktor faktor, baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam tahapan ini adalah pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada saat ini dalam sebuah organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapun sulitnya melihat ke depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan dan hal ini harus dipikirkan oleh sebuah organisasi.

4. Menyusun langkah langkah untuk mencapai sasaran.

Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan Desa sebagai pola penggali gagasan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terdapat dua dokumen rencana desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) tahunan. Dokumen RPJM Des ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Des ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKP Des menjadi acuan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) sebagai hasil (*output*) dari musrenbang tahunan.

Secara umum perencanaan Desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan Desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam

mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013-2018.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Citradamai, Khairul Azmi S.IP
2. Badan Permusyawaratan Desa, Drs. Sumali.
3. Ibu PKK, Sunnah
4. Dusun, Harun
5. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Zulkifli, Sapawi
6. Masyarakat, Darusman

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis dari tahun 2013 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013-2018

P. De Haan menyatakan bahwa konsep dari perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Rencana dalam pemerintahan umumnya dirumuskan sebagai suatu gambaran mengenai berbagai jenis tindakan atau perbuatan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya serta masing-masing bagian daripadanya saling berkaitan dan disesuaikan satu dengan lainnya.

Adapun permasalahan yang teridentifikasi oleh peneliti bahwasannya di Desa Citradamai masih ada pembangunan yang belum terealisasi dan bahkan tidak terealisasi sama sekali dibandingkan Desa lainnya yang berada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013-2018, beserta factor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013-2018, dengan menggunakan kajian teori Nursini mengenai 4 (empat) tahap dasar perencanaan. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menetapkan Tujuan atau Serangkaian Tujuan

Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumberdaya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan Desa.

Tujuan pembangunan Desa sebagaimana dituangkan dalam Undang-

Undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.

Di dalam kajian ini, Pemerintah Desa dan seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat dalam melaksanakan tujuan atau serangkaian tujuan dalam pembangunan Desa di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Khairul Azmi sebagai Sekretaris Desa Citradamai sebagai berikut:

“Tujuan pembangunan yang kita tetapkan dalam perencanaan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana Desa sesuai Undang-Undang. Rencana pembangunan Desa yang dibukukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana Desa akan diarahkan pembangunannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan. Bagaimana mencapainya dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar semua tujuan pembangunan bias tercapai” (Khairul Azmi, 19 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khairul Azmi sebagai Sekretaris Desa dapat dianalisis bahwa penetapan serangkaian tujuan dari Pemerintah Desa Citradamai berpatokan dengan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana Desa sesuai Undang-Undang, serta untuk menetapkan kemana

Desa akan diarahkan dalam pembangunan lima tahun kedepan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan pembangunan Desa tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa serta kebutuhan sarana dan prasana Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang No.6 tentang Desa.

Penetapan tujuan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des). Dimana tujuan utama yang diusulkan adalah pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Citradamai. Infrastruktur jalan menjadi skala prioritas karena masih ada infrastruktur jalan yang belum layak. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Harun sebagai Kepala Dusun 3 (tiga), ia mengatakan:

“Tujuan pembangunan di Desa Citradamai memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, sehingga nantinya pembangunan yang ada di Desa Citradamai dapat berkelanjutan dan merata pada setiap Dusun bahkan RT. Lagipula infrastruktur jalan yang ada di Desa Citradamai ini kebanyakan masih ada yang belum layak.” (Harun, 21 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kepala Dusun III Bapak Harun, perencanaan pembangunan di Desa Citradamai memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur agar masyarakat bisa merasakan merasakan manfaatnya untuk kehidupan sehari-harinya.

b. Merumuskan keadaan saat ini

Pemahaman akan posisi saat organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai

atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi dan keadaan sekitar saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Citradamai merumuskan keadaan saat ini dengan berpatokan kepada data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) seluruh Desa yang berada di Kecamatan Rangsang. perencanaan pembangunan Desa Citradamai masih banyak pembangunan yang tidak terealisasi dibandingkan Desa lain yang berada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Citradamai masih banyak permasalahan.

c. Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan

Selanjutnya perlu diketahui faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam tahapan ini adalah pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada saat ini dalam sebuah organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapun sulitnya melihat ke depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan dan hal ini harus dipikirkan oleh sebuah organisasi.

Masyarakat tidak hanya dihibau untuk mengawasi proses perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Des) tetapi juga memantau pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berjalan. Dalam hal ini masyarakat dapat menilai pengadaan barang, jasa, material, tenaga kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Bapak Sumali ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Citradamai masih ada pembangunan yang belum terealisasi dan bahkan tidak terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan adanya beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Citradamai ini. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) di Desa Citradamai ini masih ada pembangunan yang belum terealisasi dan bahkan tidak terealisasi sama sekali. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran yang ada Desa.” (Sumali, 19 Agustus 2020)

Kualitas sumber daya manusia di Desa Citradamai masih rendah, dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Citradamai masih banyak yang hanya lulusan SD, SMP dan SMA bahkan tidak tamat sekolah. Ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) sehingga mereka belum maksimal untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut.

Hal ini dapat diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Khairul Azmi selaku Sekretaris Desa Citradamai, beliau mengatakan:

“Di Desa, kebanyakan masyarakat pendidikannya masih rendah. Hanya sebatas lulusan SD, SMP atau SMA bahkan ada masyarakat yang tidak tamat sekolah, meskipun juga ada beberapa masyarakat Desa yang sudah menempuh pendidikan Sarjana. Karena rendahnya jenjang pendidikan masyarakat maka pengetahuan dari masyarakat Desa tentang pembangunan Desa masih rendah, mereka masih banyak yang belum paham bagaimana cara-cara untuk membangun Desa masih rendah,

mereka masih banyak yang belum paham bagaimana cara-cara untuk ikut membangun Desa.” (Khairul Azmi, 19 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah diakrenakan kualitas sumber daya manusia di Desa Citradamai masih rendah. Ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Desa Citradamai yang pendidikannya masih rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa masih belum maksimal.

Salah satu Ketua RW 6 Bapak Zulkifli mengatakan juga memberi keterangan bahwa:

“Ada sedikit masyarakat di sini yang tidak peduli terhadap pembangunann yang ada di Desa Citradamai, meskipun mereka sudah melihat masyarakat yang lain sedang melakukan gotong royong di Desa, mereka mementingkan pekerjaan mereka masing-masing” (Zulkifli, 25 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebagian besar masyarakat di Desa Citradamai lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri seperti bekerja atau berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dari pada ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Menyusun Langkah-Langkah Untuk mencapai sasaran

Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) diharapkan menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang benar-benar

berkualitas dan terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) yang baik tidak hanya mampu mengkomodasikan aspirasi masyarakat tetapi memiliki bobot yang memadai, tingkat adaptasi tinggi terhadap perubahan dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Menurut Bapak Khairul Azmi selaku Sekretaris Desa Citradamai yang diwawancara, menyatakan:

“Menurut saya perencanaan yang baik itu harus berpedoman kepada data yang akurat, hasil potensi sumber daya alam yang dimiliki dan juga harus melibatkan masyarakat didalamnya. Agar nantinya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini bisa berjalan dengan lancar” (Khairul Azmi, 19 Agustus 2020)

Hasil wawancara dengan Bapak Ketua RW 04 Bapak Sapawi yang diwawancarai menyatakan:

“Kualitas perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini harus lah melibatkan Masyarakat, dimana dalam kualitas perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) harus memfokuskan kepada masyarakat, berdasarkan pada program masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. (Sapawi, 25 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas kualitas perencanaan pembangunan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Dengan demikian kualitas suatu pembangunan tersebut dapat dikatakan baik apabila ikut sertanya atau terlibatnya masyarakat didalam pembangunan.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Citradamai tahun 2013-2018

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Salah satu ciri pembangunan Desa adalah partisipatif aktif dari masyarakat Desa dalam proses pembangunan tersebut. Dengan demikian partisipasi masyarakat perlu dibina dan terus ditingkatkan agar pembangunan Desa mencapai sasaran yang diharapkan. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan social budaya itu baru akan berhasil, jika kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu Negara atau dalam skala kecil Desa. Tidak saja dari pengambil kebijaksanaan tertinggi, perencana, pemimpin pelaksanaan operasional tetapi juga dari petani-petani yang masih tradisional, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013-2018 masih kurang efektif. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam perencanaan pembangunan Desa disebabkan sosialisasi pemerintah Desa dalam mempublikasikan tentang RPJM Des kepada masyarakat masih terlalu minim. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Daftar Undangan Musrenbang di Desa Citradamai

No	Daftar Undangan Musrenbang
1	Staff Desa
2	Badan Permusyawaratan Desa
3	Kepala Sekolah SDN 9 dan 25 Desa Citradamai
4	Rukun Warga
5	Rukun Tetangga
6	Linmas
7	PKK
8	Ketua Pemuda
9.	Tokoh Agama

Sumber: Arsip Desa Citradamai (Daftar Undangan Musrenbang Tahun 2013)

Tabel 3
Daftar Hadir Undangan Musrenbang di Desa Citradamai

No	Nama	Jabatan
1	M. Munib	Kades
2	Heri Handoko	Sekdes
3	Khairul Azmi	Staff Desa
4	Deni	Staff Desa
5	Wagino	Staff Desa
6	Sulidin	Staff Desa
7	Mujeni	BPD
8	Baharudin	BPD
9	Selamat	Linmas
10	Paijan	Linmas
11	Nasrudin	Ketua RT 01 RW 04
12	Harun	Dusun III
13	Sumali	BPD
14	Suryadi	Ketua Pemuda RW 01
15	Aslim	Ketua Pemuda RW 02
16	Badri	Ketua RT 01 RW 01
17	Sabar	Ketua RT 02 RW 01
18	Sapawi	Ketua RW 04
19	Sofyan	Ketua Pemuda RW 04
20	Zulkifli	Ketua RW 06
21	Sutarto	Ketua Pemuda RW 05
22.	M. Khadis	Imam Masjid Al-Falah
23.	Darusman	Imam Masjid Darul Ikhsan

Sumber: Arsip Desa Citradamai (Daftar Undangan Musrenbang Tahun 2013)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih minim. Dikarenakan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dilihat dari tingkat kehadiran sangat rendah.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Citradamai yakni Bapak Khairul Azmi. Menurut Bapak Khairul Azmi Bapak Sekretaris Desa dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini:

“iya, memang masih kurang partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan di Desa Citradamai ini, contohnya saja dalam menghadiri Musrenbang Desa, memang ada masyarakat yang hadir dalam musyawarah rencana pembangunna Desa, tapi hanya sekedar menghadiri, hanya sekedar numpang duduk dalam forum. Dan ada juga dibuat sebuah pelatihan-pelatihan untuk pemuda/pemudi tapi tidak cukup sebagian yang datang. Hal ini sangat menjadi pembelajaran bagi pemerintahan Desa Citradamai ini sendiri”. (Khairul Azmi, 19 Agustus 2020)

Menurut Ibu Sunnah, salah satu perwakilan perwakilan PKK Citradamai yang diwawancarai, menyatakan:

“mengenai pembangunan yang ada di Desa Citradamai. Saya tidak tau hal-hal yang akan direncanakan dan yang akan dikerjakan seperti apa, apalagi kami sebagai ibu-ibu PKK hanya ikut pemerintah Desa saja, yang saya tau pembangunan yang berada di Desa Citradamai ini dilaksanakan.” (Sunnah, 30 Agustus 2020)

Sedangkan menurut Bapak Darusman Imam Masjid Darul Ikhsan (Masyarakat) Desa Citradamai yang diwawancarai menyatakan:

“Desa Citradamai ini Desa baru, kalau bisa dikatakan pembangunan di

Desa ini dari awal pemekaran sampai saat ini masih banyak kekurangan menurut saya. Iya saya pernah mengikuti undangan Musrenbang di kantor Desa Citradamai tapi saya kurang paham juga dengan musyawarah itu, ada undangan untuk pergi saya ikut pergi”(Darusman, 30 Agustus 2020).

Menurut Bapak Khairul Azmi selaku Sekretaris Desa Citradamai yang diwawancarai, menyatakan:

“Hanya sebagian dari masyarakat Desa Citradamai ini yang terlihat dalam proses pembangunan. Ada yang hadir, dan ada yang acuh tak acuh saja dalam menanggapi” (Khairul Azmi, 19 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat, tingkat, tingkat partisipasi masyarakat Desa Citradamai:

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa tentang pelaksanaan Musyawarah Desa (Musrenbang Des).
2. Pemahaman masyarakat tentang fungsi musrenbang dan tingkat ekonomi masyarakat yang relative rendah, sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. Pembangunan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, yang masih kurang memahami bagaimana pengelolaan dana Desa yang disediakan, karena tingkat ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik.
3. Masih ada masyarakat bersikap apatis atau tidak peduli dengan lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

b. Terbatasnya dana Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan periode tertentu dan melaksanakan suatu program. Tidak ada satu pemerintahan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah perencanaan.

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan tentu memerlukan pembiayaan. Dimana anggaran merupakan factor yang memiliki peranan cukup penting demi terlaksana suatu pembangunan. Karena tanpa dana maka sangat mustahil pembangunan akan terwujud. Meskipun sudah disusun dengan rencana yang baik, namun bila anggaran tidak ada ataupun anggaran kurang tentu rencana tersebut tidak terealisasi.

Salah satu factor penghambat pembangunan di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ini ialah kurangnya dana anggaran, sehingga pembangunan yang telah direncanakan terhambat. Adapun sumber dana yang didapatkan di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Bapak Khairul Azmi selaku Sekretaris Desa yang diwawancarai, menyatakan:

“ Salah satu masalah yang menyebabkan pembangunan kurang optimal dan meyebabkan pembangunan Desa banyak yang tidak terealisasi itu yaitu kurangnya anggaran. dikarenakan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan. Dengan banyaknya perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat Desa Citradamai sehingga

menyebabkan kesulitan dana yang diperoleh tidak cukup untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat”. (Khairul Azmi, 19 Agustus 2020)

Sedangkan menurut Bapak Darusman Imam Masjid Darul Ikhsan (Masyarakat) Desa Citradamai yang diwawancarai menyatakan:

“ kalau saya melihat pelaksanaan Pembangunan di Desa Citradamai belum berhasil, contohnya saja ada pembangunan yang terbengkalai dan tidak terealisasi sama sekali. Dan saya memberikan koreksi kepada pemerintahan Desa kedepannya biar untuk kedepannya dalam pembangunan yang ada di Desa Citradamai ini jadi lebih baik” (Darusman, 30 Agustus 2020).

Menurut Bapak Khairul Azmi selaku Sekretaris Desa Citradamai membenarkan pernyataan tersebut menyatakan:

“memang benar banyak pembangunan yang tidak terealisasi, kami bukannya tidak bertanggungjawab, tapi itu semua kembali lagi kemasalah dana yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang belum terealisasi dan bahkan tidak terealisasi sama sekali. Pada perencanaan pembangunan memang banyak yang diusulkan tapi apa boleh buat pada pelaksanaannya malah tidak seperti perencanaannya. Ini memang sangat kami sayangkan. Dana yang ada tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan karena adanya masalah tersebut”. (Khairul Azmi, 19 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang terjadi didalam pembangunan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai yakni Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan Desa dan Kurangnya Anggaran dikarenakan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan. Dengan banyaknya perencanaan pembangunan yang dibuat oleh

aparatur Desa Citradamai sehingga menyebabkan kesulitan dana yang diperoleh tidak cukup untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013-2018 masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perencanaan pembangunan yang ada di Desa Citradamai pada tahun 2013-2018 masih ada yang tidak terealisasi dan bahkan tidak terealisasi sama sekali dibandingkan dengan Desa lainnya yang berada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, hambatan belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa Citradamai dikarenakan Desa Citradamai merupakan Desa pemerkar hal ini menyebabkan Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai belum sesuai apa yang diinginkan.
- b. Faktor penghambat Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013-2018. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan dan kurangnya anggaran dikarenakan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan. Dengan banyaknya perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparatur Desa Citradamai sehingga menyebabkan kesulitan dana yang diperoleh tidak cukup untuk merealisasikan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan *Bestuurs Plan* di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2013-2018, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Citradamai seharusnya lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) tersebut. Dan dijelaskan kepada masyarakat apa tujuan dan kegunaan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan usaha-usaha nyata dengan berbagai jalan. Dengan harapan lama-kelamaan partisipasi aktif masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.
- b. Masyarakat seharusnya harus ikut serta bersama pemerintah Desa Citradamai dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) karena demi kemajuan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amidnuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group, Jakarta

Buku Bantu Pengelolaann Pembangunan Desa. 2016

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Managemen dan Pemasaran* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2012)

Djuni Pritiyanto. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menenah Desa*. Yayasan Penabalu, Jakarta Selatan

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta

Nursini, 2011. *Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah*

Wahjudin Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh

Wahyudiin Kessa, 2015 . *Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta Pusat

Artikel Ilmiah

Afzani Fardhy dan Yanuardi. “Efektivitas Pelaksanaan Program Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SDM-WP) Di Kabupaten Sleman.” Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta.

Agung Manghayu. “Perencanaaa Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang” : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Aisyah Oktaviani Putri, Sirojuzalim dan Abdul Kadir “Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan” Administrasi Publik : Universitas Medan Area

Ice Tribuana Putri, 2018 “Pelaksanaan Managemen Dalam Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan”, Universitas Hala Olea : Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Izmatul Huzna Khutami. 2016 *“Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2010”*. Universitas Riau Pekanbaru : Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan.

Masjudi Azhari. Wahyunadi. Hailuddin. 2015 *“Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)”* Universitas Mataram : Program Maister Ilmu Ekonomi.

Mutiara Giana Beza. 2019 *“Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah Di Provinsi Riau”* JOM FISIP Vol. 6 : Edisi II Juli – Desember 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Sumber Lainnya

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Citradamai Tahun 2013-2018

Profil Desa Citradamai Tahun 2020.